

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang peneliti paparkan dalam menganalisis tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Kerjasama Antara Tengkulak Dan Peternak Jangkrik Di Desa Salam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ketidakjelasan Akad dalam Kerjasama Antara Tengkulak dan Peternak Jangkrik Di Desa Salam Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Kerjasama yang terjadi Di Desa Salam Kecamatan Wonodadi Kabupaten blitar ini menggunakan akad kerjasama yang tidak jelas, sehingga dalam pembagian keuntungan tidak ada keadilan karena salah satu pihak dalam kerjasama tersebut ada yang merasa dirugikan. Pembagian keuntungan yang seharusnya dijelaskan sesuai dengan akad bagi hasil atau sesuai kesepakatan bersama, akan tetapi dalam kenyataannya pembagian keuntungan ini hanya ditetapkan oleh shohibul mal (tengkulak) dan peternak hanya mengikuti ketentuan yang diberlakukan. Bahwa dalam kenyataannya dalam praktik kerjasama ini menggunakan akad bagi hasil yang mana shohibul maal memberikan sebagian modal yang seiring berjalannya waktu mudharib menyertakan juga dananya sebagai modal. Pembagian keuntungannya yang seharusnya

dijelaskan sesuai dengan akad bagi hasil atau sesuai kesepakatan bersama, akan tetapi dalam kenyataannya pembagian keuntungan ini hanya ditetapkan oleh shohibul maal (tengkulak) dan peternak hanya mengikuti ketentuan yang berlakuan. Kenyataannya pembagian keuntungan ini dihitung dari modal yang dikeluarkan oleh shohibul mal (tengkulak) yang kemudian di kurangi dengan jumlah hasil dari penjualan jangkrik. Keuntungan yang didapatkan mudharib (peternak) dihitung dari sisa hasil penjualan jangkrik yang sudah dikurangi oleh tengkulak kemudian dikurangi dana/modal yang sudah dikeluarkan oleh peternak itu sendiri. Meski pada dasarnya kerjasama ini dilakukan hanya secara lisan dan atas dasar saling tolong-menolong akan tetapi para peternak merasa kerja sama itu harus dilaksanakan dengan jelas dan pasti.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ketidakadilan dalam Penentuan Shahibul Maal dalam Kerjasama Antara Tengkulak dan Peternak Jangkrik Di Desa Salam

Mengenai tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik kerjasama antara tengkulak dan peternak jangkrik Di Desa Salam terdapat ketidakjelasan mengenai perhitungan modal yang sudah dikeluarkan oleh masing-masing pihak, dan juga pembagian keuntungan. Besarnya modal yang dikeluarkan oleh peternak jangkrik seharusnya sudah diketahui dan sudah mendapat izin dari tengkulak sehingga dalam perhitungan bagi hasilnya transparan dan sejatinya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah antara praktik kerjasama serta pembagian

hasilnya harus jelas dan pasti. Dalam kerjasama ini tengkulak jangkrik mengeluarkan sebagian dananya sebagai modal kerjasama, begitu juga dengan peternak jangkrik juga mengeluarkan dana atau memberikan sebagian modal kedalam praktik kerjasama dengan harapan hasil panen yang memuaskan sehingga pembagian keuntungannya juga adil dan sesuai dengan yang diharapkan kedua belah pihak yang berakad. Kenyataannya pembagian keuntungan ini dihitung dari modal yang dikeluarkan oleh shohibul mal (tengkulak) yang kemudian di kurangi dengan jumlah hasil dari penjualan jangkrik.

Keuntungan yang didapatkan mudharib (peternak) dihitung dari sisa hasil penjualan jangkrik yang sudah dikurangi oleh tengkulak kemudian dikurangi dana/modal yang sudah dikeluarkan oleh peternak itu sendiri. Meski pada dasarnya kerjasama ini dilakukan hanya secara lisan dan atas dasar saling tolong-menolong akan tetapi para peternak merasa kerja sama itu harus dilaksanakan dengan jelas dan pasti. Pembayaran diberikan setelah jangkrik sudah laku dipasaran sehingga harga yang diberikan tengkulak sudah sesuai dengan harga dipasaran pada waktu jangkrik dipanen. Dengan begitu para peternak jangkrik tidak memperlakukan masalah harga yang ditentukan oleh tengkulak jangkrik karena sudah saling percaya

B. Saran

Agar praktik kerjasama antara tengkulak dan peternak jangkrik dapat tetap berjalan dan agar tengkulak serta peternak jangkrik semakin maju tetapi tidak meninggalkan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang ada, maka berikut saran dari peneliti:

1. Bagi Tengkulak Jangkrik

Tengkulak jangkrik diharapkan lebih baik lagi dalam praktiknya, dari segi akadnya maupun perhitungan bagi hasil atau keuntungannya. Diharapkan lebih transparan dalam menginformasikan dasar hukumnya kerjasama, serta pembagian keuntungan dan kerugian. Karena mayoritas kerjasama ini dilakukan dengan ibu rumah tangga yang kebanyakan menurut saja, sehingga diakhir kerjasama ini tidak ada yang merasa dirugikan.

2. Bagi Peternak Jangkrik

Pada peternak jangkrik, hendaknya lebih aktif bertanya mengenai bagaimana praktik kerjasama yang diterapkan oleh tengkulak jangkrik. Sehingga dengan adanya kesepakatan kerjasama tidak ada yang merasa dirugikan dikemudian hari setelah kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak. Dengan begitu peternak jangkrik akan lebih terlindungi hak-haknya dan tengkulak jangkrik akan memenuhi kewajibannya.